

# PEMERINTAH PROVINSI MALUKU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jend. A. Yani SK. 6/21 Telp. 352389 – 352367 Fax. 352389 AMBON 97121

### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU NOMOR: 503/ 84/2017

### **TENTANG**

IJIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN SLB NEGERI KOTA TUAL TAHUN 2017

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan Akses Layanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan yang berkuwalitas Pada Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus untuk Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) maka perlu adanya ijin oprasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
- bahwa untuk melaksanakan Proses Pendidikan di satuan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,di pandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

#### Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keungan Negara
- 3. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- 5. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Undang undang Nornor 13 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah
- 7. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 8. Undang undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- 9. Undang undang Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 10. Undang undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 80 Tahun 2015 Tentang bentuk Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan presiden Nomor. 14 Tahun 2015 tentang Kementrian Pendidikan Nasional;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- 15. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 16. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pengelola Keuangan tingkat SKPD di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Luar Niasa Negeri (SLBN) Kota

Tual sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini yang merupakan bagian

yang tak terpisahkan.

Kedua

Kedudukan Tugas dan Fungsi serta sususnan organisasi dan tata kerja mengacu pada

Undang – undang yang berlaku.

Ketiga

Apabila dikemudiaan hari ternyata terdapat kekeliruan atas dkeluarkkannya Surat

Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

: di Ambon

Pada tanggal

: 15 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Maluku

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA AAN

Ors. M. Saleh Thio, M.Si Pelmbiha Utama Madya

NIP. 19620112 198203 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Bapak Gubernur Maluku di Ambon (sebagai laporan);

- 2. Ketua DPRD Provinsi Maluku;
- 3. Direktu PK-LK di Jakarta;
- 4. Ketua DPRD Kota Tual;
- Walikota Tual;
- 6. Kepala Bappeda Prov. Maluku;
- 7. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Maluku;
- 8. Kepala Dinas Penddidikan Kota Tual;
- 9. Pertinggal.